



PUTUSAN

Nomor 129 / PID / 2021 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Aldi Prasetyo Bin Mayu
2. Tempat Lahir : Teluk Betung
3. Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 12 Oktober 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk

Pandan, Kabupaten Pesawaran

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana
2. Tempat Lahir : Teluk Betung
3. Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 27 Mei 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk

Pandan, Kabupaten Pesawaran

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya telah diberikan;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:157/Pid.Sus/2021/PN.Gdt, tanggal 8 September 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;-

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:129/Pid/2021/PT TJK tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-85/PESAWARAN/07/2021 tanggal 19 Juli 2021 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Way Ratai Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa sabu, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 17.30 WIB saat terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu bertemu dengan terdakwa II Rian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahbana Bin M. Ali Sahbana di jalan kampung menuju wisata pantai mutun dan saat itu terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu berkata, “*Yan ada rejeki nih lo ada uang gak?*” kemudian dijawab oleh terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana, “*Ada, ya udah ayo*” dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana sudah mengetahui maksud dari pertanyaan terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu untuk membeli sabu;

Kemudian terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana berangkat menuju Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Kota Bandar Lampung dengan meminjam motor milik teman terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu untuk membeli sabu. Kemudian pada saat sampai di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Kota Bandar Lampung sekira jam 18.00 WIB terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana langsung dihampiri beberapa orang laki-laki yang menawarkan sabu lalu terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana membeli sabu dari laki-laki yang tidak saya ketahui namanya dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil patungan atau sum suman dari masing-masing terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Kemudian terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana menuju ke Pantai Mutun dan sekira jam 19.30 WIB sampai di pantai mutun langsung mencari pondokan yang sepi untuk mengkonsumsi sabu dan setelah selesai mengkonsumsi sabu sekira jam 20.00 WIB terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana merasa kurang dan akhirnya membeli sabu lagi secara bersama-sama dengan patungan uang kembali dan terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana berangkat dengan naik angkot menuju Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Kota Bandar Lampung dan pada saat sampai di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Kota Bandar Lampung langsung dihampiri beberapa orang laki-laki yang berbeda saat para terdakwa beli sabu pertama kali dan membeli sabu dari laki-laki yang para terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu menyerahkan uang dan menerima narkotika jenis sabu lalu terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu memberikan sabu tersebut kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana untuk dipegang dan disimpan. Selanjutnya pada saat diperjalanan tepat di depan pantai Queen Artha jalan raya Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran saat terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana menunggu angkot para terdakwa di hampiri oleh saksi Heri Nababan anak dari T. Nababan, saksi Syafitra Fernando Bin Edwin, serta anggota Res Narkoba Polres Pesawaran lainnya dan melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal diduga narkoba sabu yang dipegang dengan tangan kanan oleh terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu, lalu terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dari pekon ampai dengan cara patungan uang untuk digunakan bersama-sama. Kemudian terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih adalah positif jenis Metamfetamina;

Bahwa terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyalahgunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab: 1697/NNF/2021, tanggal 24 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi H. Yusuf Suprpto, S.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Tersebut bahwa hasil uji barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor besera plastik 0,081 gram milik terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana tersebut POSITIF (+) mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Way Ratai Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, berupa sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 17.30 wib saat terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu bertemu dengan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana di jalan kampung menuju wisata pantai mutun dan saat itu terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu berkata, "*Yan ada rejeki nih lo ada uang gak?*" kemudian dijawab oleh terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana, "*Ada, ya udah ayo*" dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana sudah mengetahui maksud dari pertanyaan terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu untuk membeli sabu;

Kemudian terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana berangkat menuju Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Kota Bandar Lampung dengan meminjam motor milik teman terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu untuk membeli sabu. Kemudian pada saat sampai di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Kota Bandar Lampung sekira jam 18.00 WIB terdakwa

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 129/ PID / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana langsung dihampiri beberapa orang laki-laki yang menawarkan sabu lalu terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana membeli sabu dari laki-laki yang tidak saya ketahui namanya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil patungan atau sum suman dari masing-masing terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Kemudian terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana menuju ke Pantai Mutun dan sekira jam 19.30 WIB sampai di pantai mutun langsung mencari pondokan yang sepi untuk mengkonsumsi sabu dan setelah selesai mengkonsumsi sabu sekira jam 20.00 WIB terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana merasa kurang dan akhirnya membeli sabu lagi secara bersama-sama dengan patungan uang kembali dan terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana berangkat dengan naik angkot menuju Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Kota Bandar Lampung dan pada saat sampai di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Kota Bandar Lampung langsung dihampiri beberapa orang laki-laki yang berbeda saat para terdakwa beli sabu pertama kali dan membeli sabu dari laki-laki yang para terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu menyerahkan uang dan menerima narkotika jenis sabu lalu terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu memberikan sabu tersebut kepada terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana untuk dipegang dan disimpan. Selanjutnya pada saat diperjalanan tepat di depan pantai Queen Artha jalan raya Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran saat terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana menunggu angkot para terdakwa di hampiri oleh saksi Heri Nababan anak dari T. Nababan, saksi Syafitra Fernando Bin Edwin, serta anggota Res Narkoba Polres Pesawaran lainnya dan melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal diduga narkotika sabu yang dipegang dengan tangan kanan oleh terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu, lalu terdakwa I Aldi Prasetyo Bin

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: 129/ PID / 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dari pekon ampai dengan cara patungan uang untuk digunakan bersama-sama. Kemudian terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih adalah positif jenis Metamfetamina;

Bahwa terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana dalam menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan dokter atau medis;

Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1697 / NNF / 2021, tanggal 24 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi H. Yusuf Suprpto, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Tersebut bahwa hasil uji barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor besera plastik 0,081 gram milik terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1701/ NNF / 2021, tanggal 24 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine dari terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 129/ PID / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1700 / NNF / 2021, tanggal 24 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi H. Yusuf Suprpto, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine dari terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan Terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan Terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan Denda Sebesar Denda Sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsida 10 (Sepuluh) Bulan Penjara dengan dikurangi selama para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip bening berisi sabu-sabu dengan berat kotor beserta plastik 0,22 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah menjatuhkan putusan Nomor:157/Pid.Sus/ 2021/PN.Gdt, tanggal 8 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Aldi Prasetyo Bin Mayu dan Terdakwa II Rian Sahbana Bin M. Ali Sahbana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih sabu dengan berat kotor beserta plastik 0,199 (nol koma satu sembilan sembilan) gram dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 14 September 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Gdt., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 September` 2021 secara seksama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 14 September 2021, memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dapat memutus sebagai berikut;

1. Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya memohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memberikan putusan Menyatakan supaya **Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang “Menerima Permohonan Banding” Penuntut Umum;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor : **157/Pid.Sus/2021/PN. Gdt** tanggal 08 September 2021 atas nama **Terdakwa ALDI PRASETYO Bin MAYU Dkk;**
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Memutuskan :
 - Menyatakan bahwa **terdakwa I ALDI PRASETYO Bin MAYU dan terdakwa II RIAN SAHBANA Bin M. ALI SAHBANA** bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**
 - Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ALDI PRASETYO Bin MAYU dan terdakwa II RIAN SAHBANA Bin M. ALI SAHBANA** dengan Pidana masing-masing selama **5 (lima) Tahun** dan **Denda Sebesar Denda Sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsida 10 (Sepuluh) Bulan Penjara** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip bening berisi sabu-sabu dengan berat kotor beserta plastik 0,22 gram.



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal **01 September 2021**.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding:

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:157/Pid.Sus/ 2021/PN.Gdt, tanggal 8 September 2021, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Gdt masing-masing tanggal 14 dan 15 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:157/Pid.Sus/ 2021/PN.Gdt, tanggal 8 September 2021, serta pertimbangan, fakta dan keadaan yang terbukti di persidangan, memori banding Penuntut Umum dan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana (*straafmaat*) dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi dipandang telah adil dan patut baik sebagai tindakan represif, tindakan preventif maupun sebagai tindakan edukatif. Lagi pula pidana yang dijatuhkan juga telah sesuai dengan



keadilan secara hukum (legal justice), keadilan secara moral (morale justice) maupun keadilan secara social (social justice);

Menimbang, bahwa memori banding penuntut umum, dikemukakan terhadap terdakwa tidak dilakukan assesmen terlebih dahulu, namun menurut Majelis Hakim banding, persyaratan tersebut diperlukan jika terdakwa akan dijatuhkan putusan rehabilitasi, karena mana memori banding dari penuntut umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:157/Pid.Sus/ 2021/PN.Gdt, tanggal 8 September 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Para Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:157/Pid.Sus/ 2021/PN.Gdt, tanggal 8 September 2021, yang dimintakan banding tersebut;
 - Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah)
- Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh kami MAHA HIKMAH, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan I NYOMAN SUPARTHA, S.H., dan ACHMAD RIVA'I, S.H.,M.H, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh GANDA MANA, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Panitera Pengganti

d.t.o.

GANDA MANA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

MAHA NIKMAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

d.t.o.

1. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

d.t.o.

2. ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Plt. Panitera,

(Tanggal, - - 2021).

Ganda Mana, S.H., M.H.

Nip.196412121988031007